



Analisis Kedudukan Undang-Undang Cipta Kerja Setelah Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Chamdani*, Budi Endarto, Sekar Ayumeida Kusnadi, Nobella Indrajaja, Syafii

Universitas Wijaya Putra, Indonesia

chamdani@uwp.ac.id*

Abstract: *Because it was formulated using the omnibus law method, the Job Creation Act is believed to be able to cure obesity, regulations and laws and regulations. The Job Creation Act is here as a regulatory simplification in order to reduce bureaucracy (both for investment services and MSMEs) and accelerate national economic recovery during the pandemic period. However, after the Constitutional Court's decision on the law was read out, the job creation law was considered problematic. The purpose of this study was to analyze the position and legal force of the Job Creation Act after the issuance of the above decision of the Constitutional Court. This research was carried out in a normative legal research design using data from primary and secondary legal materials. Based on the results of a comprehensive analysis of these materials, this study highlights the following important findings: (a) the Job Creation Law is still valid, but cannot be applied, (b) there is a kind of obligation for the government to instruct the Minister of Law and Human Rights to revise the Job Creation Law so that its formation is in accordance with with Law no. 12 of 2011, and (c) the Minister of Law and Human Rights has another alternative in the form of adding the omnibus method to Law no. 12 of 2011.*

Key Words: omnibus law; position of Job Creation Act; implications of the Constitutional Court's decision

Abstrak: Karena dirumuskan dengan metode omnibus law, UU Cipta Kerja dipercaya bisa menyembuhkan obesitas regulasi dan peraturan perundang-undangan. UU Cipta Kerja hadir sebagai simplifikasi regulasi agar terjadi pemangkasan birokrasi (baik untuk pelayanan investasi maupun UMKM) dan akselerasi pemulihan ekonomi nasional pada periode pandemi. Namun setelah putusan MK tentang UU tersebut dibacakan, UU Cipta Kerja dinilai bermasalah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kedudukan dan kekuatan hukum UU Cipta Kerja setelah dikeluarkannya putusan MK di atas. Penelitian ini dilaksanakan dalam desain penelitian hukum normatif yang menggunakan data dari bahan hukum primer maupun sekunder. Berdasarkan hasil analisis komprehensif terhadap bahan-bahan tersebut, penelitian ini menyoroti beberapa temuan penting berikut: (a) UU Cipta Kerja masih berlaku, tetapi tidak bisa diterapkan, (b) ada semacam keharusan bagi pemerintah untuk menginstruksikan Menhukham membenahi UU Cipta Kerja agar pembentukannya sesuai dengan UU No. 12 tahun 2011, dan (c) Menhukham memiliki alternatif lain berupa penambahan metode omnibus pada UU No. 12 tahun 2011.

Kata kunci: omnibus law; kedudukan UU Cipta Kerja; implikasi putusan MK

Pendahuluan

Disahkannya UU Cipta Kerja pada November 2020 lalu sehingga menjadi UU No. 11 Tahun 2020 merupakan suatu langkah yang dimaksudkan untuk menyederhanakan atau simplifikasi atas berbagai peraturan perundang-undangan yang dinilai “gemuk” atau *hyper regulation*. Di samping bisa menyebabkan disharmoni atau asinkronasi antar berbagai peraturan perundang-undangan, *hyper regulation* juga bisa menyebabkan pelayanan yang amat birokratis (rantai birokrasi untuk pelimpahan kewenangan baik di tingkat pusat maupun daerah menjadi sangat panjang). UU Cipta Kerja kemudian disahkan untuk meringkas panjangnya rantai birokrasi yang panjang dan tidak perlu. Namun demikian, UU Cipta Kerja menjadi dipermasalahkan karena metode perumusannya menggunakan omnibus law, dan menjadi semakin rumit ketika MK mengeluarkan putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Secara sederhana, *omnibus law* bisa dipahami sebagai penyerderhanaan peraturan perundang-undangan dengan cara mengubah atau mencabut satu atau lebih peraturan perundang-undangan. *Omnibus law* efektif untuk merampingkan peraturan yang terlalu banyak dan tumpang tindih. Sebagaimana disebutkan Anggono¹, sedikitnya ada tiga manfaat dalam implementasi *omnibus law*, yaitu: (a) menghapus peraturan perundang-undangan yang saling silang, (b) mengefisienkan mekanisme pencanbutan maupun perubahan peraturan perundang-undangan, dan (c) menghilangkan adanya ego sektoral di dalam sejumlah peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks perumusan UU Cipta Kerja di negeri ini, *omnibus law* memang tidak lazim digunakan di negara republik seperti Indonesia (walaupun pernah dipakai pada kebijakan MPR No I/MPR/2003 dan TAP MPR Tahun 1860 sampai 2002). Namun dalam kasus ini, *omnibus law* tetap dipilih untuk menghasilkan perlindungan hukum bagi perizinan bisnis di Indonesia secara efektif dan efisien. Tujuannya akhirnya adalah UU Cipta Kerja membantu pemulihan ekonomi nasional yang melemah akibat pandemi.

Meski begitu, pada gilirannya banyak kalangan yang mengajukan permohonan judicial review kepada MK, baik melakukan pengujian formil ataupun materil. Ajuan itu dibuat karena mereka menilai dan/atau mengkhawatirkan pembuatan UU Cipta Kerja tidak dibentuk berdasarkan prosedur yang disebutkan dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu, banyak pihak juga menilai hasil perubahan peraturan perundang-undangan yang dibawa UU Cipta Kerja tidak sesuai semangat filosofis, sosiologis, dan yuridis dan dokumen undang-undang yang dicabut atau dirubah.

¹ Anggono, B. D. (2020). Peluang omnibus law sebagai teknik pembentukan undang-undang: Peluang adopsi dan tantangannya dalam sistem perundang-undangan Indonesia. *RechtsVinding*, 9(1), 17–37

UU Cipta Kerja sebenarnya sudah banyak ditolak sejak masih dalam bentuk RUU, yang ditetapkan melalui Porlegnas skala tahunan. Hanya saja karena mediasi antara penolak RUU dan lembaga pembentuk UU tidak menemukan kesepakatan sampai RUU ditetapkan menjadi UU, penolak melakukan usaha lain. Mereka melakukan constitutional complain kepada MK agar dilakukan judicial review. MK kemudian melakukan pengujian terhadap UU Cipta Kerja sehingga menghasilkan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang mana salah satu pokok isinya adalah UU Cipta Kerja berlawanan terhadap UUD 1945, dan masih bisa dipakai sampai diperbaiki dalam kurun waktu 2 tahun.

Penelitian ini menjawab dua pertanyaan pokok, yaitu (a) bagaimana kedudukan Undang-undang Cipta Kerja setelah putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, dan (b) bagaimana implikasi yuridis putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 terhadap peraturan pelaksana dari Undang-undang Cipta Kerja. Selain melengkapi literatur terdahulu tentang dampak putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 dan mengungkap sejauh mana kewenangan MK dalam mengintervensi perumusan, pengujian, dan pengesahan UU Ciptaker, terjawabnya dua pertanyaan penelitian di atas dapat mengungkap kekuatan hukum Undang-undang Cipta Kerja kini dan konsekuensinya secara yuridis.

Urgensi penelitian di atas perlu diperhatikan utamanya karena sejauh ini belum ada penelitian yang membahas hal bagaimana kedudukan UU Cipta Kerja pasca putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. Penelitian yang sudah ada hanya membahas tentang: pengaruh putusan MK terhadap perlindungan lingkungan hidup dan HAM²; kecacatan secara formil pada UU Cipta Kerja³; implikasi putusan MK terhadap upaya reformasi regulasi⁴; dan penegakan putusan inkonstitusional bersyarat sebagai jalan tengah bagi polemik UU Cipta Kerja⁵. Oleh sebab itu hasil penelitian ini berkontribusi kepada akademisi maupun praktisi dalam bentuk wacana hukum tentang undang-undang yang disusun untuk kepentingan pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Metode

Penelitian ini dilaksanakan mengikuti prosedur penelitian hukum normatif atau hukum kepustakaan (*doctrinal reesearch*). Subjek kajian dalam penelitian ini adalah putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. Sebagaimana penelitian hukum

² Walhi. (2020). *Policy brrief - Putusan MK-Omnibus law: Jeda krisis sementara*. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.

³ Saputra, N. P. (2021). Dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait pengujian UU Cipta Kerja. *Isu Sepekan Bidang Hukum Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI*, 1–1

⁴ Hilmy, Y. (2020). *Kajian awal mengenai implikasi putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 terhadap upaya reformasi regulasi* (Issue 91). Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Kemenhukham RI

⁵ Sanjaya, R. (2021). *Putusan inkonstitusional bersyarat sebagai jalan tengah bagi polemik undang-undangan nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja* (pp. 1–36). Pusat Analisa Kebijakan Hukum dan Ekonomi

normatif, penelitian ini didasarkan atas hasil analisis norma hukum. Dalam hal ini, norma hukum yang dimaksud adalah norma hukum pada putusan MK maupun pada peraturan penundang-undangan.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum, yang terdiri atas bahan hukum primer maupun sekunder⁶. Bahan hukum primer yang dipergunakan adalah bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan, norma dasar, putusan pengadilan (dalam hal ini adalah putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020), putusan hakim, dan catatan mengenai UU Cipta Kerja.⁷ Adapun bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berasal dari segala bentuk publikasi mengenai hukum, jurnal ilmiah, dan buku teks yang sifatnya memperjelas atau menjelaskan bahan hukum primer.

Hasil dan Pembahasan

Apa sesungguhnya kewenangan MK, dan mengapa putusan MK yang berdampak kepada UU Ciptaker dipermasalahkan?. Gagasan tentang pembentukan MK semula didasarkan kepada pemikiran Hans Kelsen yang mengatakan bahwa dalam suatu negara harus ada suatu badan yang berkedudukan sebagai norma hukum superior. Selain itu, Hans Kelsen juga mengidentifikasi adanya ketidakpercayaan yang meluas atas lembaga peradilan biasa untuk menegakkan konstitusi. Karenanya, dibentuklah sebuah badan khusus kedudukannya lebih tinggi daripada pengadilan biasa, dan bisa melakukan pengawasan terhadap undang-undangan.⁸ Badan ini bahkan bisa melakukan pembatalan undang-undangan seandainya menurut pertimbangan badan ini undang-undang tersebut bertentangan dengan undang-undangan dasar. Badan inilah yang di Indonesia disebut sebagai Mahkamah Konstitusi (MK).

MK bekerja dengan landasan filosofis *good governance* dan keadilan substantif. Selain itu, banyak teori hukum juga menguatkan bahwa keberadaan MK berperan sebagai pengawal dan penginterpretasi konstitusi. Keberadaan MK dengan segala kewenangan dan tugasnya, oleh karenanya, telah menghadirkan ajaran supremasi konstitusi, dan menggantikan *parliamentary supremacy*. (Faqih, 2016). Demikianlah MK dibentuk sebagai usaha menegakkan berbagai prinsip yang berlaku dalam negara hukum dan melindungi hak-hak dasar dan hak-hak demokrasi warga negara.⁹

Tanpa adanya MK yang mengawal konstitusi, konfigurasi politik kadangkala merubah (baik melalui formal amandemen maupun pembentukan)

⁶ Soekanto, S., & Mahmudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Raja Grafindo Persada

⁷ Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media

⁸ Amin, R. I. (2020). *Omnibus law antara desiderata dan realita (Sebuah kajian legislative intent)*. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15(2), 190–209. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i2.2729>

⁹ Palguna, I. D. G. (2018). *Mahkamah konstitusi: Dasar pemikiran, kewenangan, dan perbandingan dengan negara lain*. Konstitusi Press.

peraturan perundang-undangan yang mengutamakan kepentingan konfigurasi politik, tanpa mempertimbangkan konsistensi peraturan perundang-undangan tersebut dengan konstitusi. Kasus-kasus seperti ini biasanya terjadi pada parlemen sebagai lembaga pembentuk undang-undang. Mereka cenderung sulit terhindar dari konfigurasi politik karena mereka adalah representasi politis dari partai politik yang menaungi dan mempromosikannya. Jika dibiarkan, maka derajat konstitusi melemah dan berpotensi berakhir kepada munculnya *abuse of power*. Sebab itulah, MK dikukuhkan sebagai penjaga dan pengawal atas keberadaan kedaulatan konstitusi. Salah satu kewenangan yang paling sering diandalkan adalah *judicial review* untuk mengontrol regulasi. Tujuannya jelas, yaitu melindungi dan menjamin hak konstitusional rakyat.¹⁰ terutama jika ada indikasi ketidakpastian atau ketidakadilan dalam produk undang-undang.

Sebab itulah pasca transisi politik, seringkali produk legislasi yang dihasilkan DPR dan Pemerintah dibatalkan oleh MK karena dinilai undang-undangnya memuat butir yang tidak pasti dan tidak adil secara hukum.¹¹ Demikianlah diperoleh supremasi konstitusi sebagai hukum tertinggi yang mendasari aktivitas bernegara dan menjadi tolok ukur dan pedoman agar negara tidak bertindak dengan cara-cara yang inkonstitusional¹²

MK sebagai pengawal konstitusi berwenang secara khusus, dan sudah di atur dalam pasal 24C UUD 1945, yaitu mengadili pada tingkat akhir dan pertama melalui putusan yang bersifat final dan menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Dalam konteks kinerja MK di Indonesia, *judicial review* adalah pranata hukum untuk mengawasi dan mengendalikan penyelenggara negara agar tidak sewenang-wenang dalam menggunakan kewenangannya. Bahkan menurut banyak pakar hukum, MK juga berperan sebagai penyeimbang (*check and balance*) kekuasaan, karena power yang superior cenderung menghasilkan power yang otoriter.

Kewenangan *judicial review* yang dimiliki MK, menurut Isra (2014), dipercaya oleh banyak pakar mampu menjalankan fungsi *check and balances* dengan baik terhadap berbagai cabang kekuasaan negara. Selain itu, *judicial review* juga membiasakan pembentuk undang-undang untuk menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential*) pada saat membentuk dan membahas RUU.

Kedudukan UU Ciptaker Pasca Putusan MK

Apabila kita mencermati amar putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang hasil pengujian formil atas UU Cipta Kerja, kita telah menemukan jawaban atas pokok-pokok permohonan pada butir 3, 4, 5, dan 6. Pada dasarnya,

¹⁰ Asshidiqqie, J. (2010). *Hukum acara pengujian undang-undang*. Sinar Grafika

¹¹ Mochtar, Z. A. (2015). Antinomi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Hasanuddin Law Review*, 1(3), 316. <https://doi.org/10.20956/halrev.v1n3.112>

¹² Suhartono, & Estiko, D. H. (2003). *Mahkamah konstitusi: Lembaga negara baru pengawal konstitusi*. Agarino Abadi.

MK telah memutuskan dan keputusan tersebut bisa dirangkum secara tematik ke dalam tiga topik. Tiga topik itulah yang dijabarkan dalam pembahasan di paragraf-paragraf di bawah ini.

Pertama, putusan MK mengklaim bahwa UU Cipta Kerja tergolong inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Asumsi ini didasarkan kepada pernyataan MK yang berbunyi:

“menyatakan dalam membentuk Undang-Undang Tahun 2020 No. 11 mengenai Cipta Kerja berlawanan terhadap Undang-Undang Tahun 2020 No. 11 mengenai Cipta Kerja masih diberlakukan hingga hingga diperbaiki dari batas waktu seperti yang sudah ditetapkan pada putusan”.

Jika sudah demikian, seandainya syarat dalam putusan tersebut tidak dipenuhi, maka UU Cipta Kerja diklaim sebagai UU yang inkonstitusional (berlawanan dengan undang-undang dasar dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Putusan inipun sebenarnya problematik, karena menurut pasal 56 UU No. 24 Tahun 2003, MK hanya bisa memberika amar putusan yang menyebut dengan tegas bahwa permohonan diterima, permohonan tidak diterima, dan permohonan tidak bisa diiterima. Oleh sebab itu inkonstitusional bersyarat dalam putusan MK tersebut kurang memenuhi UU No. 24 Tahun 2003. Terlebih lagi dalam pasal 57 ayat (2), disebutkan bahwa jika pembentukan undang-undang tidak memenuhi kebijakan pembentukan undang-undang sesuai UUD 1945, maka undang-undang tersebut tidak mempunyai intensitas hukum mengikat. Pasakk itu jelas tidak mengatur adanya frasa “secara bersyarat” ataupun “tanpa syarat”.

Namun begitu, jika dilihat kembali sebenarnya istilah “bersyarat” dalam putusan MK sudah pernah ada dalam Putusan MK No. 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005 tentang pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 mengenai Sumber Daya Air, dan putusan MK No. 4/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 mengenai Pemilu Anggota DPRD, DPR, dan DPD. Pada putusan tersebut, MK mengatakan bahwasannya seandainya undang-undang *a quo* pada pelaksanaannya diartikan lain dari makna seperti halnya yang tertulis dalam pertimbangan mahkamah, maka undang-undang *a quo* sangat mungkin mengajukan pengujian kembali.

Berdasarkan pengalaman di atas, term inkonstitusional bersyarat bukan berarti UU Cipta Kerja tidak bisa berlaku setelah putusan MK. UU Cipta Kerja masih berlaku sampai pembentukannya diperbaiki sesuai batas waktu yang sudah disebutkan di daalm putusan. Hanya saja, seandainya mencermati butir nomor 7 di putusan itu, dibelakukannya UU Cipta Kerja tidak bisaa berimplikasi kepada penerapan UU itu. Maksudnya adalah UU Cipta Kerja sekadar berlaku dalam aspek formil (sebagai dokumen perundang-undangan). Beberapa pakar menyebut kondisi UU Cipta Kerja sebagai “mati suri”, karena ada dan sah di mata hukum, tetapi tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Kedua, MK menginstruksikan kepada pembuat UU untuk memperbaiki UU Cipta Kerja dalam waktu paling lambar adalah 2 tahun sejak putusan MK

diterbitkan. Jika UU Cipta Kerja tidak diperbaiki dalam 2 tahun, UU Cipta Kerja menjadi bersifat inkonstitusional permanen. Konsekuensinya adalah semua undang-undang dan pasal-pasal yang dicabut dan diubah oleh adanya UU Cipta Kerja menjadi berlaku kembali.

Putusan di atas, jika ditelaah lebih lanjut, hanya menyediakan dua alternatif penyelesaian masalah. Pertama adalah mengubah proses, metode, dan sistematika agar sesuai dengan UU No. 12 tahun 2011 (termasuk lampiran yang menyertainya), atau alternatif kedua adalah UU No. 12 tahun 2011 itu sendiri agar memuat metode omnibus law sebagai usaha simplifikasi undang-undang, menghapus berbagai undang-undang yang saling silang atau tumpang tindih, dan menjadi standar peraturan perundang-undangan omnibus. Namun begitu akan menjadi sangat ironis manakala alternatif yang ke-dua ini ditempuh. Sebab UU Cipta Kerja dianggap inkonstitusional karena bertentangan dengan UU No. 12 tahun 2011, tetapi kini justru UU No. 12 tahun 2011 –lah yang terbuka atas perubahan demi menyesuaikan diri dengan UU Cipta Kerja. Sebab, MK tidak bisa melakukan pengujian atas undang-undang yang sudah dicabut atau dirubah.

Ketiga, menurut MK, jika dalam 2 tahun pembentuk undang-undang tidak bisa merampungkan pembenahan atas UU Cipta Kerja, maka segala undang-undang atau pasal-pasal atau materi undang-undang yang dicabut atau diubah karena adanya UU Ciptaker dinyatakan berlaku kembali. Ini risiko dari klaim bahwa UU Ciptaker menjadi inkonstitusional permanen. Amar putusan di atas kerap kali dipertanyakan oleh banyak kalangan. Pertanyaannya seputar: apakah dalam hal ini MK memiliki kewenangan yang cukup untuk memberlakukan kembali peraturan perundang-undangan yang sudah dicabut. Sebab menurut UU No. 23 tahun 2004, MK sebenarnya tidak berwenang untuk kembali memberlakukan undang-undang yang sudah dicabut oleh lembaga pembentuknya.

Berdasarkan UUD 1945, pemberlakuan undang-undangan yang dimaksud seharusnya hanya bisa dilakukan oleh DPR dan presiden. Oleh sebab itu, jika hendak memberlakukan kembali, MK hendaknya menginstruksikan lembaga pembentuk undang-undang untuk memberlakukan kembali undang-undangan yang tidak berlaku akibat UU Ciptaker, di mana pemberlakuan kembali tersebut mengikuti mekanisme pemberlakuan peraturan perundang-undangan seperti ditetapkan dalam UU No. 12 Tahun 2011.

Putusan MK di atas sudah lebih dari apa yang sebenarnya diajukan oleh pemohon (*ultra petita*). Memang, putusan MK selama ini kerap kali berkarakter *ultra petita*. Putusan yang demikian kerap kali dilakukan MK dalam kapasitasnya sebagai *Guardian of Constitution* adalah perwujudan dari independensi dalam menginterpretasikan segala hal yang dilakukan hakim untuk menguji konstitusionalitas. Hidayat¹³ (2013) pernah mempertegas tata aturan ini dengan

¹³ Hidayat, A. (2013). Penemuan hukum melalui penafsiran hakim dalam putusan pengadilan. *Pandecta: Research Law Journal*, 8(2), 153–169. <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta>

mengatakan bahwa saat ini MK bukan hanya berwenang untuk menguji dan membatalkan ayat, pasal, dan bagian dari undang-undang, melainkan juga menetapkan dan menuliskan norma baru. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kekosongan hukum dan memelihara kepastian hukum. Meski begitu, dalam kewenangannya menciptakan norma baru, MK harus memperhatikan batas-batas agar tidak melampaui dan menggeser lembaga lainnya. Oleh sebab itu, secara filosofis dan formil, MK perlu memakai prinsip *ultra petita* secara terbatas dan penuh dengan kehati-hatian.

Peraturan pelaksana terkait UU Cipta Kerja pasca putusan MK

MK, melalui putusan di atas, menanggukkan semua kebijakan dan tindakan yang berakibat luas dan bersifat strategis dan tidak dibenarkan menghasilkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Ciptaker. Penanggukan ini pun sebenarnya merupakan *ultra petita*, yang pada dasarnya telah melewati batas kewenangan MK. Makna dari penanggukan di atas menjadikan UU Cipta Kerja “tersandera”, walaupun di dalam butir putusan lainnya telah dinyatakan bahwa UU Cipta Kerja masih berlaku sampai diperbaiki dalam kurun waktu maksimal 2 tahun sejak putusan MK diterbitkan.

Semenjak UU Cipta Kerja ditetapkan sampai dengan MK mengeluarkan putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, sedikitnya ada 45 PP dan 4 Perpres yang bermasalah karena dihentikan implementasinya. Namun dari 49 peraturan pelaksana yang sudah terlanjur disahkan, ada sekitar 466 kebijakan pendelegasian dalam bentuk peraturan daerah, peraturan lembaga pemerintahan non kementerian, peraturan presiden, dan delegasi ke peraturan pemerintah. Oleh sebab itu, 45 PP dan 4 Perpres yang sebenarnya sangat dibutuhkan menjadi tidak bisa diimplementasikan dengan baik. PP dan perpres itu berhubungan dengan: (a) perizinan dan kegiatan ekspor, (b) Koperasi, UMKM, dan BUMDes, (c) Investas, (d) Ketenagakerjaan, (e) fasilitas fiskal, (f) penataan ruang, (g) lahan dan hak atas tanah, (h) lingkungan hidup, (i) konstruksi dan perumahan, (j) kawasan ekonomi, (k) barang dan jasa pemerintah.

MK pada dasarnya tidak berwenang untuk membatalkan peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan pelaksana lainnya.¹⁴ Sebab menurut pasal 24A UUD 1945, wewenang tersebut sebenarnya milik mahkamah agung. Karena itulah seandainya pemerintah tetap melaksanakan kebijakan strategis dari peraturan pemerintah dan peraturan presiden hasil turunan UU Cipta Kerja dan menetapkan peraturan pelaksana yang didelegasikan peraturan pemerintah dan peraturan presiden itu, maka MK tidak dapat menguji aturan tersebut. Hal yang sama juga berlaku manakala lembaga pembentuk undang-undang memperbaiki UU Cipta Kerja sampai lebih dari 2 tahun sedangkan berlakunya UU Cipta Kerja selama ini tidak mutatis mutandis mencabut peraturan pelaksana UU Cipta Kerja,

¹⁴ Basniwati, A. D. (2014). Kedudukan dan wewenang mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraan republik Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan*, 2(5), 252–264

maka disharmoni akan muncul kembali. Disharmoni itu muncul antara 78 UU dengan peraturan pemerintah dan peraturan presiden yang ditetapkan melalui pendelegasian UU Cipta Kerja. Padahal peraturan pelaksana dari 78 UU tersebut sebenarnya sudah disabut atau dirubah oleh peraturan pelaksana UU Cipta Kerja.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder di atas, ada urgensi yang mendesak pemerintah untuk menugaskan Kemenhukham untuk membentuk tim lintas departemen. Tugas tim tersebut memperbaiki UU Cipta Kerja agar prosedur atau tata caranya sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 12 Tahun 2011 berikut lampiran yang menyertainya. Jika perbaikan dengan cara itu tidak bisa ditempuh, maka ada urgensi yang mendesak tim agar mengubah UU No. 12 Tahun 2011 dengan memasukkan metode omnibus law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan agar UU Cipta Kerja memperoleh kepastian hukum yang jelas. Menimbang betapa penting dan krusialnya perbaikan di atas, ada baiknya pemerintah tidak menerbitkan peraturan pelaksanaan dan kebijakan sampai UU Cipta Kerja selesai diperbaiki dan disahkan kembali.

Daftar Rujukan

- Amin, R. I. (2020). Omnibus Law Antara Desiderata Dan Realita (Sebuah Kajian Legislative Intent). *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15(2), 190–209. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i2.2729>
- Anggono, B. D. (2020). *Peluang Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan Tantangan Nya Dalam Sistem Perundang-Undang Indonesia*. *RechtsVinding*, 9(1), 17–37.
- Asshidiqqie, J. (2010). *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Sinar Grafika.
- Basniwati, A. D. (2014). *Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. *Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan*, 2(5), 252–264.
- Faqih, M. (2016). *Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Final Dan Mengikat*. *Jurnal Konstitusi*, 7(3), 097–118. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/230>
- Hidayat, A. (2013). Penemuan hukum melalui penafsiran hakim dalam putusan pengadilan. *Pandecta: Research Law Journal*, 8(2), 153–169. <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta>
- Hilmy, Y. (2020). *Kajian Awal Mengenai Implikasi Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 terhadap upaya reformasi regulasi* (Issue 91). Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Kemenhukham RI.
- Isra, S. (2014). *Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. *Jurnal Konstitusi*, 11(3), 409–427.
- Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media.

- Mochtar, Z. A. (2015). Antinomi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Hasanuddin Law Review*, 1(3), 316. <https://doi.org/10.20956/halrev.v1n3.112>
- Palguna, I. D. G. (2018). *Mahkamah konstitusi: Dasar pemikiran, kewenangan, dan perbandingan dengan negara lain*. Konstitusi Press.
- Sanjaya, R. (2021). *Putusan Inkonstitusional Bersyarat Sebagai Jalan Tengah Bagi Polemik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja* (pp. 1–36). Pusat Analisa Kebijakan Hukum dan Ekonomi.
- Saputra, N. P. (2021). Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Terkait Pengujian UU Cipta Kerja. *Isu Sepekan Bidang Hukum Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI*, 1–1.
- Soekanto, S., & Mahmudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Suhartono, & Estiko, D. H. (2003). *Mahkamah konstitusi: Lembaga negara baru pengawal konstitusi*. Agarino Abadi.
- Walhi. (2020). *Policy brrief - Putusan MK-Omnibus law: Jeda krisis sementara*. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.